



PUTUSAN

Nomor: PUT/135- K/PM.I- 01/AD/I X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAWARDI RUSLI TAWAL
Pangkat / NRP. : Pratu / 31050054941183
Jabatan : Ta Munisi Kipan C
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 18 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 114/SM Lampahan, Kab. Bener Meriah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-23/A-23/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/117/ Pera/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/124- K/AD/IX/2011 tanggal 15 September 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/179- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/295- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/124- K/AD/IX/2011 tanggal 15 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Personil Kipan Yonif 114/SM Terdakwa A.n. Pratu Mawardi NRP.31050054941183, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif 114/SM, dari tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman, tetapi Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulai Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelas di Mayonif 114/SM, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya di tugas di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31050054941183 Jabatan Tayonif/SM.

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat Terdakwa di Sel ke Kesatuan Yonif 114/SM karena diduga melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit mobil dari orang sipil atas nama Sdr. Zulkfli.

3. Bahwa sewaktu di dalam Sel Terdakwa badannya mengigil kedinginan sehingga oleh Saksi- 1 (Serda Ishak Pranata) yang sedang melaksanakan jaga (Piket) di bawa ke Kes Yon atas perintah dari Bapiket Batalyon, sekira pukul 00.15 WIB dan kemudian Terdakwa di rawat di Kenyonif 114/SM.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesyon Yonif 114/SM tanpa seijin dari Dansatnya (meninggalkan Kesatuan tanpa ijin) menuju ke Bener Meriah ketempat usaha perabot orang tua kandungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa di tempat kerja usaha perabot kayu milik orang tua kandung Terdakwa di Desa Kute Kering Kec. Bukit Kab. Bener Meriah selama 2 (hari) dan di Kec. Juli daerah Bireun selama 2 (dua) minggu depan kegiatan membantu di kebun dan lading milik seorang bapak yang tidak Terdakwa kenal, dan selanjutnya kembali lagi takengon karena pikiran Terdakwa lagi bingung sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Blang Kejeren dan selama 2 (dua) Minggu di Blang Kejeren Terdakwa kembali lagi ke Takengon dan menuju ke Desa Pondok Kec. Bandar Kab. Bener Meriah di tempat paman Terdakwa dan menginap 1 (satu) Minggu di paman Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke tempat usaha orang Terdakwa yang berada di Desa Kute Kering Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan selama 1 (satu) minggu di tempat kerja selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Kontrakannya di Desa Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk menemui isteri dan anaknya dan pada esoknya Terdakwa berangkat ke Desa Remesen Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah di tempat kawan Terdakwa selama 1 (satu) Minggu.

7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Takengon dengan maksud meminjam Sepeda Motor kepada orang tua Terdakwa untuk keperluan jual beli cabe dan sekira pukul 20.00 WIB adik Terdakwa atas nama Sdr. Juliadi dipukul Anggota Polres Aceh Tengah dan Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa membawa adik Terdakwa ke Mapolres Aceh Tengah untuk membuat laporan pengaduan penganiayaan dan pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB datang 2 (dua) orang anggota Sundenpom IM/1- 5 ke Mapolres Aceh Tengah untuk menangkap Terdakwa terkait masalah penadahan Mobil hasil curian dan tindak pidana Desersi yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Polisi Militer di Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Mei 2011 dan terhadap perkara penadahan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa di proses dalam perkara ini.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi - I : Nama lengkap: AFRIJAL WIJAYA; Pangkat/NRP: Sertu / 21040021890485; Jabatan: Bamin Kipan C; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal Lahir: Paya Lembang, Serdang Bedagai, 24 April 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kipan C Lampahan, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dengan bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 di terima Surat dari Polda Aceh tentang permohonan bantuan pemanggilan Saksi atas nama Pratu Mawardi (Terdakwa) terkait masalah penadahan mobil hasil curian yang dilakukan oleh Tersangka orang sipil yang bernama Sdr. Iskandar Bin (Alm) Hasbi dan Sdr. Zulkifli Bin (Alm) Usman, sehingga Pasi- 1/Lidik Yonif 114/SM menindak lanjuti masalah tersebut dengan membawa Terdakwa dari Kipan C Yonif 114/SM Lampahan ke Ma Yonif 114/SM Rembele untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2011 Terdakwa di minta keterangan terkait masalah penadahan Mobil hasil curian tersebut, setelah di minta keterangan dari kantor Subdenpom IM/1- 5 Terdakwa diamankan sementara di Sel Batalyon 114/SM untuk di minta kelanjutan keterangan atas keterlibatannya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa mengalami Sakit Demam, badan Terdakwa mengigil kedinginan dalam Sel Tahanan Batalyon 114/SM kemudian Terdakwa dibawa ke KSA oleh Danjaga Ksatrian A. n Serda Ishak Pranata dan sekira pukul 08.45 WIB Danjaga Ksatrian memerintahkan anggotanya untuk mengecek Terdakwa ke KSA, tetapi Terdakwa sudah tidak berada di KSA Yonif 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selanjutnya Danjaga melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi- 1/Lidik kemudian Pasi- 1/Lidik melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM dan Danyonif 114/SM memerintahkan anggota 114/SM untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Markas, Bener Meriah, dan Aceh Tengah namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa terlibat masalah penadahan mobil curian, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - II : Nama lengkap: Ishak Pranata; Pangkat/NRP: Serda/21090257141089; Jabatan: Danru Kawat Ton Kom Kima; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Medan, 28 Oktober 1989; Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kima Yonif 114/SM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama 9 (Sembilan) orang anggota melaksanakan piket jaga Ksatrian di Batalyon 114/SM, sekira pukul 23.00 WIB Saksi melaksanakan jaga serambi dengan Pratu Lubis, dan pada saat Saksi hendak buang air kecil sekira pukul 23.00 WIB dimana kamar mandi bersebelahan dengan ruang sel tahanan.

3. Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa mengigil kedinginan, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa " Kenapa, kau sakit?" lalu Terdakwa menjawab " Siap saya sakit", Kemudian Saksi menelpon Rajawali 1 (Bintara Piket Batalyon 114/SM An. Sertu Adi Mardianto) untuk melaporkan dan minta petunjuk bahwa Terdakwa sakit, kemudian Sertu Adi Mardianto memberikan perintah kepada Saksi agar Terdakwa di bawa dan diletakkan ke ruang Kesehatan Batalyon 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 13 Maret sekira pukul 00.15 WIB saksi langsung membawa Terdakwa ke ruang Kesehatan dan sesampainya di ruangan kesehatan ternyata tidak ada orang yang piket di ruang kesehatan tersebut, lalu saksi meletakkan Terdakwa ke tempat tidur ruangan, dan kurang lebih 5 (lima) menit setelah Terdakwa tertidur, lalu saksi meninggalkan Terdakwa sendiri di ruangan kesehatan karena perintah Sertu Adi Mardianto untuk meletakkan dan meninggalkannya kemudian Saksi melanjutkan jaga Ksatria Batalyon 114/SM.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi memerintahkan anggota Saksi yang bernama Pratu Sumarno untuk mengecek Terdakwa di ruang kesehatan, dan setelah di cek ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di ruangan kesehatan, kemudian saksi langsung melaporkan kepada Sertu Adi Mardianto selaku Bintara piket batalyon 114/SM bahwa Terdakwa tidak ada lagi di ruang kesehatan.

6. Bahwa selanjutnya Sertu Adi Mardianto memerintahkan sebagian anggota Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Yonif 114/SM namun Terdakwa tetap tidak di ketemukannya, kemudian saksi langsung di bawa ke Staf-1 Intelejen Batalyon 114/SM untuk di minta keterangan atas kehilangan Terdakwa di ruangan kesehatan.

7. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa melakukan Desersi dan saksi mengetahuinya setelah saksi di BAP di staf-1 Intelejen Batalyon 114/SM mengenai hilangnya Terdakwa di ruang Kesehatan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 11.30 WIB bahwa Terdakwa terkait masalah penadahan mobil hasil curian.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama Lengkap: Bambang AS; Pangkat/NRP: Kopda/31970422720277; Jabatan: Tamudi Hartib Subdenpom IM/1-5; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Paya Kumbang, 02 Februari 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Sentosa No. 34 Simpang Aspol Takengon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 00.20 WIB Saksi bersama Serma Dirmawan Ba Lidkrem Subdenpom IM/1- 5 dan Serda Slamet Budlyono Ba Riksa Subsenpom IM/1- 5 mendapat telepon dari Sertu M. Yusuf Ba Unit Intel Kodim 0106/Ateng yang menyampaikan bahwa Terdakwa yang selama ini di cari-cari karena terlibat tindak pidana mobil hasil curian/hasil kejahatan dan tindak pidana Militer Desersi saat ini berada di Ma Polres Aceh Tengah sedang mendampingi adik kandungnya yang bernama Sdr. Juliadi untuk membuat pengaduan penganiayaan di Ma Polres Aceh Tengah.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB Serma Dirmawan meminta petunjuk kepada Dansubdenpom IM/1- 5 An. Lettu Cpm Chairul Umam, SH tentang keberadaan Terdakwa di Ma Polres Aceh Tengah, dan setelah mendapat petunjuk dari Dansubdenpom IM/1- 5 bahwa agar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa secepatnya, selanjutnya Serma Dirmawan membuat Sprin Penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 00.35 WIB Serma Dirmawan langsung memerintahkan kepada Serda Slamet Budiyo dengan saksi agar secepatnya ke Ma Polres Aceh Tengah dengan menggunakan mobil Patroli Subdenpom IM/1- 5 untuk menangkap Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB Serda Slamet Budiyo dan Saksi tiba di Ma Polres Aceh Tengah untuk mendampingi adik kandungnya untuk membuat laporan Pengaduan penganiayaan, selanjutnya Serda slamet Budiyo, Adi Susanto dan saksi langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa ke Ma Subdenpom IM/1- 5.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi dan Seda Slamet Budiyo kembali ke Kesatuan Subdenpom IM/1- 5 dengan membawa Terdakwa untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa di amankan di Ruang Tahanan guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memakai pakaian Dinas tapi memakai pakaian Preman.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata PK Khusus NAD di Rindam-II / Sriwijaya, Palembang. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050054941183, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan C Yonif 114/SM di Lampahan, Aceh Tengah hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 atas perintah Kapten Inf Adi Wirawan, Terdakwa membeli dari Sdr. Zulkifli di Bireun sebuah mobil Avanza tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Kapten Inf Adi Wirawan.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan lagi oleh Kapten Inf Adi Wirawan untuk membeli sebuah mobil Kijang Innova warna hitam tanpa surat-surat dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Mobil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Kapten Inf Adi Wirawan.

4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 Terdakwa dipanggil oleh Si-1/Intel Yonif 114/SM dan dimintai keterangan mengenai mobil yang dibeli Terdakwa pada bulan Oktober dan Nopember 2010 yang diduga sebagai mobil hasil curian, dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel Ma Yonif 114/SM.

5. Bahwa oleh karena yang menyuruh Terdakwa membeli mobil yang diduga hasil curian tersebut adalah Kapten Inf Adi Wirawan, maka Terdakwa menjadi bingung dan stres menghadapi masalah tersebut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB, ketika berada dalam ruang tahanan Ma Yonif 114/SM, Terdakwa merasa badannya kurang sehat dan menggigil, sehingga Terdakwa lalu meminta izin kepada Dan Jaga Ksatrian Serda Ishak Pranata agar Terdakwa dibawa ke KSA Yonif 114/SM untuk istirahat, hingga kemudian pada sekira pukul 00.15 WIB tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa diantar Dan Jaga Serda Ishak Pranata ke KSA dan diletakkan di atas tempat tidur yang berada di ruang KSA.

7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Dan Jaga Serda Ishak Pranata pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di ruang KSA, Terdakwa lalu kabur dari KSA melalui pintu dua Ma Yonif 114/SM untuk pulang/bersembunyi ke tempat usaha perabot kayu milik ayah Tedakwa di Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas selama satu jam.

8. Bahwa setelah beristirahat selama dua hari di tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kurang aman, maka pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Medan menumpang mobil penumpang umum L 300. Namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa lalu turun di daerah Juli, Bireun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah turun di daerah Juli, Bireun, Terdakwa masih bingung dan ragu untuk kembali lagi ke kesatuan, hingga kemudian Terdakwa diajak seseorang bekerja di ladangnya selama sekira dua minggu, lalu kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dari satu masjid ke masjid yang lain.

10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bukit, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah. Kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, adik Terdakwa yang bernama Sdr. Juliadi dipukul oleh anggota Polres Aceh Tengah, sehingga Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan anggota Polres Aceh Tengah tersebut, lalu Terdakwa membawa Sdr. Juliadi ke Mapolres Aceh Tengah untuk membuat laporan pengaduan penganiayaan.

11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menemani adiknya (Sdr. Juliadi) mengadu ke Mapolres Aceh Tengah, tiba-tiba datang dua orang anggota Subdenpom IM/1-5 Takengon menangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-5 untuk diperiksa terkait masalah penadahan mobil hasil curian dan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa.

12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM, Terdakwa berada di Kec. Juli, Kab. Bireun, di Blangkejeren, di Bener Meriah, dan di Takengon, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

13. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 2 Ton II Kipan C Yonif 114/SM bulan Maret s/d Mei 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Mawardi Tmt.14 Maret 2011 s/d 14 April 2011 dinyatakan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), dan kemudian Tmt.15 April 2011 s/d 27 Mei 2011 dinyatakan desersi;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi
perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata PK Khusus NAD di Rindam-II/Sriwijaya, Palembang. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050054941183, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan C Yonif 114/SM di Lampahan, Aceh Tengah hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 atas perintah Kapten Inf Adi Wirawan, Terdakwa membeli dari Sdr. Zulkifli di Bireun sebuah mobil Avanza tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Kapten Inf Adi Wirawan.

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan lagi oleh Kapten Inf Adi Wirawan untuk membeli sebuah mobil Kijang Innova warna hitam tanpa surat-surat dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Mobil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Kapten Inf Adi Wirawan.

4. Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2011 Terdakwa dipanggil oleh Si-1/Intel Yonif 114/SM dan dimintai keterangan mengenai mobil yang dibeli Terdakwa pada bulan Oktober dan Nopember 2010 yang diduga sebagai mobil hasil curian, dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel Ma Yonif 114/SM.

5. Bahwa benar oleh karena yang menyuruh Terdakwa membeli mobil yang diduga hasil curian tersebut adalah Kapten Inf Adi Wirawan, maka Terdakwa menjadi bingung dan stres menghadapi masalah tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB, ketika berada dalam ruang tahanan Ma Yonif 114/SM, Terdakwa merasa badannya kurang sehat dan menggigil, sehingga Terdakwa lalu meminta izin kepada Dan Jaga Ksatriaian Serda Ishak Pranata agar Terdakwa dibawa ke KSA Yonif 114/SM untuk istirahat, hingga kemudian pada sekira pukul 00.15 WIB tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa diantar Dan Jaga Serda Ishak Pranata ke KSA dan kemudian diletakkan di atas tempat tidur yang berada di ruang KSA, lalu Terdakwa memejamkan mata berpura-pura tidur.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Dan Jaga Serda Ishak Pranata pergi meninggalkan Terdakwa yang berpura-pura tidur sendirian di ruang KSA, Terdakwa lalu kabur dari KSA melalui pintu dua Ma Yonif 114/SM untuk pulang/bersembunyi ke tempat usaha perabot kayu milik ayah Tedakwa di Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas selama sekira satu jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah beristirahat selama dua hari di tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kurang aman, maka pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Medan menumpang mobil penumpang umum L 300. Namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa lalu turun di daerah Juli, Bireun.

9. Bahwa benar setelah turun di daerah Juli, Bireun, Terdakwa masih bingung dan ragu untuk kembali lagi ke kesatuan, hingga kemudian Terdakwa diajak seseorang bekerja di ladangnya selama sekira dua minggu, lalu kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dari satu masjid ke masjid yang lain.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bukit, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah. Kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, adik Terdakwa yang bernama Sdr. Juliadi dipukul oleh anggota Polres Aceh Tengah, sehingga Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan anggota Polres Aceh Tengah tersebut, lalu Terdakwa membawa Sdr. Juliadi ke Mapolres Aceh Tengah untuk membuat laporan pengaduan penganiayaan.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menemani adiknya (Sdr. Juliadi) mengadu ke Mapolres Aceh Tengah, tiba-tiba datang dua orang anggota Subdenpom IM/1-5 Takengon menangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-5 untuk diperiksa terkait masalah penadahan mobil hasil curian dan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa.

12. Bahwa benar dengan demikian Tedakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 secara terus menerus selama 73 (tujuh puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM, Terdakwa berada di Kec. Juli, Kab. Bireun, di Blangkejeren, di Bener Meriah, dan di Takengon, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

14. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata PK Khusus NAD di Rindam-II/Sriwijaya, Palembang. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050054941183, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan C Yonif 114/SM di Lampahan, Aceh Tengah hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/117/Pera/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mawardi, Pratu NRP.21050054941183, dan Terdakwalah orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak- hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 112/DJ, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2011 Terdakwa dipanggil oleh Si- 1/Intel Yonif 114/SM dan dimintai keterangan mengenai mobil yang dibeli Terdakwa pada bulan Oktober dan Nopember 2010 yang diduga sebagai mobil hasil curian, dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel Ma Yonif 114/SM.

b. Bahwa benar oleh karena yang menyuruh Terdakwa membeli mobil yang diduga hasil curian tersebut adalah Kapten Inf Adi Wirawan, maka Terdakwa menjadi bingung dan stres menghadapi masalah tersebut.

c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB, ketika berada dalam ruang tahanan Ma Yonif 114/SM, Terdakwa merasa badannya kurang sehat dan menggigil, sehingga Terdakwa lalu meminta izin kepada Dan Jaga Ksatria Serda Ishak Pranata agar Terdakwa dibawa ke KSA Yonif 114/SM untuk istirahat, hingga kemudian pada sekira pukul 00.15 WIB tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa diantar Dan Jaga Serda Ishak Pranata ke KSA dan kemudian diletakkan di atas tempat tidur yang berada di ruang KSA, lalu Terdakwa memejamkan mata berpura-pura tidur.

d. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Dan Jaga Serda Ishak Pranata pergi meninggalkan Terdakwa yang berpura-pura tidur sendirian di ruang KSA, Terdakwa lalu kabur dari KSA melalui pintu dua Ma Yonif 114/SM untuk pulang/bersembunyi ke tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa di Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas selama sekira satu jam.

e. Bahwa benar setelah beristirahat selama dua hari di tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kurang aman, maka pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Medan menumpang mobil penumpang umum L 300. Namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa lalu turun di daerah Juli, Bireun.

f. Bahwa benar setelah turun di daerah Juli, Bireun, Terdakwa masih bingung dan ragu untuk kembali lagi ke kesatuan, hingga kemudian Terdakwa diajak seseorang bekerja di ladangnya selama sekira dua minggu, lalu kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dari satu masjid ke masjid yang lain.

g. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM, Terdakwa berada di Kec. Juli, Kab. Bireun, di Blangkejeren, di Bener Meriah, dan di Takengon, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun dengan alasan takut dan bingung Terdakwa dituduh menadah mobil hasil curian yang sebenarnya atas perintah Kapten Adi Wirawan, Terdakwa pergi begitu saja dari tempat istirahat di KSA Mayonif 114/SM tanpa izin komandan kesatuan ataupun atasan lain yang diberi wewenang, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 114/SM atau dari atasan lain yang diberi wewenang memberi izin sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 114/SM, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Dan Jaga Serda Ishak Pranata pergi meninggalkan Terdakwa yang berpura-pura tidur sendirian di ruang KSA, Terdakwa lalu kabur dari KSA melalui pintu dua Ma Yonif 114/SM untuk pulang/bersembunyi ke tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa di Desa Kute Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas selama sekira satu jam.

b. Bahwa benar setelah beristirahat selama dua hari di tempat usaha perabot kayu milik ayah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kurang aman, maka pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Medan menumpang mobil penumpang umum L 300. Namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran untuk kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa lalu turun di daerah Juli, Bireun.

c. Bahwa benar setelah turun di daerah Juli, Bireun, Terdakwa masih bingung dan ragu untuk kembali lagi ke kesatuan, hingga kemudian Terdakwa diajak seseorang bekerja di ladangnya selama sekira dua minggu, lalu kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dari satu masjid ke masjid yang lain.

d. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bukit, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah. Kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, adik Terdakwa yang bernama Sdr. Juliadi dipukul oleh anggota Polres Aceh Tengah, sehingga Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan anggota Polres Aceh Tengah tersebut, lalu Terdakwa membawa Sdr. Juliadi ke Mapolres Aceh Tengah untuk membuat laporan pengaduan penganiayaan.

e. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menemani adiknya (Sdr. Juliadi) mengadu ke Mapolres Aceh Tengah, tiba-tiba datang dua orang anggota Subdenpom IM/1-5 Takengon menangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-5 untuk diperiksa terkait masalah penadahan mobil hasil curian dan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa.

f. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM, Terdakwa berada di Kec. Juli, Kab. Bireun, di Blangkejeren, di Bener Meriah, dan di Takengon, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 secara terus menerus selama 73 (tujuh puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Inf Adi Wirawan untuk membeli dua buah mobil Avanza dan Innova yang harganya hanya Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang kemudian Terdakwa ditangkap anggota Pom dan kemudian ditahan di Ma Yonif 114/SM, sehingga Terdakwa merasa takut dan bingung, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan, dan juga dapat mengganggu sendi-sendi disiplin kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 2 Ton II Kipan C Yonif 114/SM bulan Maret s/d Mei 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Mawardi Tmt.14 Maret 2011 s/d 14 April 2011 dinyatakan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), dan kemudian Tmt.15 April 2011 s/d 27 Mei 2011 dinyatakan desersi;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MAWARDI RUSLI TAWAL, Pratu NRP.31050054941183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 2 Ton II Kipan C Yonif 114/SM bulan Maret s/d Mei 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536, dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas, Oditur Militer, Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP.519758,
Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di
hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)